

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN (SEOJK)**

**NOMOR 3/SEOJK.06/2024**

**TENTANG**

**LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER  
PERUMAHAN (SEOJK Laporan Bulanan PPSP)**

**1. Apa latar belakang dari penerbitan SEOJK Laporan Bulanan PPSP?**

SEOJK Laporan Bulanan PPSP merupakan amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang mengatur lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan bulanan bagi perusahaan pembiayaan sekunder perumahan (PPSP).

**2. Kapan laporan bulanan disampaikan oleh PPSP kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?**

Perusahaan wajib menyampaikan laporan bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

**3. Jika tanggal 10 jatuh pada hari libur, kapankah PPSP menyampaikan laporan bulanan? Bagaimana jika tanggal 10 jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama?**

Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur dan OJK menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan bulanan apabila jatuh tempo pada hari libur nasional atau libur bersama.

**4. Bagaimana mekanisme penyampaian laporan bulanan secara singkat?**

Mekanisme penyampaian laporan bulanan secara singkat adalah sebagaimana berikut:

- a. Direksi meminta permohonan (perubahan) akses *e-mail user* (Lampiran IV);
- b. Laporan bulanan disampaikan melalui jaringan komunikasi data OJK (jika ada) atau dalam bentuk *softcopy* melalui *e-mail* OJK di [lb.ljkl@ojk.go.id](mailto:lb.ljkl@ojk.go.id) dan ditujukan kepada Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik dengan ditembuskan kepada pengawas.

**5. Bagaimana cara untuk mengetahui apabila terdapat gangguan teknis pada sistem pelaporan?**

OJK akan mengumumkan melalui web OJK atau *email* kepada PPSP pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar (apabila gangguan terdapat di OJK) dan PPSP melaporkan secara tertulis di hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar (apabila gangguan terdapat di PPSP).

**6. Apakah terdapat perbedaan penyampaian laporan bulanan secara *offline* akibat terjadinya gangguan pada sistem?**

PPSP juga diminta untuk menyertakan pemberitahuan secara tertulis selain laporan dalam bentuk *softfile* dan dokumen pendukungnya.

**7. Bagaimana cara membuktikan bahwa PPSP telah menyampaikan laporan bulanan dimaksud?**

Penyampaian secara *online* dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data OJK atau *e-mail* tanda terima, sedangkan penyampaian secara *offline* dibuktikan dengan tanda terima dari OJK.

**8. Ditujukan kepada siapa apabila terdapat pertanyaan atau kendala dalam penyampaian laporan bulanan?**

Pertanyaan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Bulanan dapat disampaikan kepada Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik melalui surat atau surat elektronik (*email*) dengan alamat [helpdesk@ojk.go.id](mailto:helpdesk@ojk.go.id).

**9. Kapan PPSP wajib menerapkan SEOJK Laporan Bulanan PPSP ini?**

- a. Februari dan Maret 2024: PPSP dapat melakukan uji coba sebagaimana SEOJK Laporan Bulanan ini.
- b. 1 April 2024: SEOJK Laporan Bulanan PPSP berlaku.